

KAJIAN HUKUM TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN APARATUR SIPIIL NEGARA DARI HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA BAU-BAU

1. NALISIS TERKAIT HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA BAU-PADA PADA MEDIA CETAK BUTON POS PADA TANGGAL 17 MARET YANG MENEMUKAN PEBERITAAN TERKAIT PELANTIKAN Sdr. Dr. RONI MUHTAR (SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU) SEBAGAI KETUA PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG (PDK KOSGORO) 1957 PERIODE 2020-2025.

ANALISIS TENTANG KEWEANGAN BAWASLU KOTA-BAU DALAM PENGANAN PELANGGARAN A *QUO*

Bahwa Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur pada :

1. **UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:**

Pasal 30 huruf c: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 30 huruf e: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Pasal 30 huruf i: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam Undang-undang Nomr 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada:

Pasal 101 huruf a, d dan huruf i: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

Huruf a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

Huruf d mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Huruf i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang undangan.

Pasal 102 ayat (2) huruf c: Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;

3. Bahwa lebih spesifik lagi kewenangan Bawaslu Kabupaten kota dalam melakukan Pengawasan Netralitas diatur dalam **Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada**

Pasal 2 ayat (2): Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 2 ayat (3): Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Pasal 3: Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

Pasal 8: Penanganan dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.
- (2) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat melibatkan TNI atau Polri secara berjenjang dan KASN.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga melanggar ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dituangkan dalam rekomendasi.
- (4) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TNI atau Polri secara berjenjang dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.
- (5) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.
- (6) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, penanganan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.

Bahwa tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UU Nomor 10/2016, UU Nomor 8/2015 dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 di atas merupakan tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan M. Yusran Elfargani (anggota Bawaslu Kota Bau-Bau) terkait dengan pelantikan Dr. Roni Muhtar (Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau) selaku ASN sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royomg (PDK Kosgoro) Periode 2020-2025 tidak masuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil kota.

Bahwa karena pelantikan Dr. Roni Muhtar (Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau) selaku ASN sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royomg (PDK Kosgoro) Periode 2020-2025 tidak berkaitan dengan tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu maupun pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil kota, maka dugaan pelanggaran *a quo* seharusnya diteruskan kepada instansi yang berwenang yang berhak menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Bahwa Penerusan temuan dugaan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada instansi yang berwenang dipertegas pada ketentuan Pasal 30 huruf e UU 10/2016 yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

KESEIMPULAN:

Bahwa hasil kajian disimpulkan sebagai berikut:

Bawaslu Kota Bau-Bau tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran sepanjang berkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan M. Yusran Elfagani, SE (anggota Bawaslu Kota Bau-Bau) terkait dengan Pelantikan Sdr. Dr Roni Muhtar (Sekretaris Kota Daerah Kota Bau-Bau) selaku Aparatur Sipil Negara sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royomg (PDK Kosgoro) Periode 2020-2025.

REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Kajian dan Kesimpulan, disarankan sebagai berikut:

Bawaslu Kota Bau-Bau meneruskan hasil Pengawasannya terkait pelantikan Sdr. Roni Muhtar (Sekda Kota Bau-Bau) sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royomg (PDK Kosgoro) Periode 2020-2025 kepada instansi yang berwenang yakni Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Staf Yang Melakukan Kajian

La Hudia, SP